

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
BANK INDONESIA
TAHUN 2010**



BANK INDONESIA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	iii
Laporan Auditor Independen -----	v
Neraca -----	1
Laporan Surplus Defisit -----	3
Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal -----	4
Laporan Arus Kas -----	5
Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan	
A. Umum -----	7
B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan -----	10
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus Defisit dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal -----	17
D. Penjelasan Lainnya -----	48
E. Komitmen dan Kontijensi -----	49
Lampiran	
Lampiran 1 : Struktur Organisasi Bank Indonesia -----	53
Lampiran 2 : Daftar Singkatan -----	54

DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Per Tanggal 31 Desember 2010



Dari kiri ke kanan:

Hartadi A. Sarwono, Deputy Gubernur

Budi Mulya, Deputy Gubernur

Muliaman D. Hadad, Deputy Gubernur

Darmin Nasution, Gubernur

Ardhayadi M., Deputy Gubernur

S. Budi Rochadi, Deputy Gubernur

Halim Alamsyah, Deputy Gubernur



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2010 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Laporan Keuangan ini terdiri dari Neraca per 31 Desember 2010, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, masing-masing untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010, berikut Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2010 ini memperoleh Pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian** dari BPK. Perolehan pendapat tersebut secara berturut-turut dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir ini merupakan sebuah pencapaian yang membesarkan hati dan mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa transparan dan akuntabel, dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*). Pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*, sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas di masa yang akan datang dengan lebih baik.

Pada kesempatan ini, perkenankan pula Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan terima kasih kepada BPK atas saran dan masukannya bagi perbaikan pelaksanaan tugas yang terus menerus di Bank Indonesia. Selanjutnya, terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para pimpinan Satuan Kerja dan seluruh jajaran Bank Indonesia, yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen, dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas masing-masing serta dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari BPK, sehingga Bank Indonesia dapat mempertahankan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Disamping itu, sebagai wujud pelaksanaan pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Laporan Keuangan Tahunan

Bank Indonesia Tahun 2010 dipublikasikan pula melalui media massa dan situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>).

Akhir kata, semoga laporan keuangan ini dapat menjadi referensi yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

Jakarta, 9 Mei 2011
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Ardhayadi M.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 06/01a/LHP/XV/04/2011

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, serta Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami juga telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern Bank Indonesia. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, **laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan Bank Sentral seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir B.**

Seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir C.11, Bank Indonesia mencatat tagihan kepada Pemerintah dalam bentuk Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 senilai Rp126,70 triliun. Dalam salah satu persyaratan obligasi tersebut dinyatakan bahwa pelunasan obligasi bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10%. Cara pelunasan seperti itu dapat menimbulkan adanya ketidakjelasan mengenai saat dan jumlah pelunasan obligasi tersebut oleh Pemerintah di masa mendatang. Selain itu, seperti diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir C.44, Bank Indonesia mencatat biaya pelaksanaan pencetakan uang sebesar Rp1,52 triliun diantaranya sebesar Rp1,30 triliun masih bersifat sementara dan belum dituangkan dalam suatu kontrak antara BI dengan Perum Peruri. Pengeluaran tanpa didukung kontrak dapat menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan dalam Laporan No. 06/01b/LHP/XV/04/2011 dan No. 06/01c/LHP/XV/04/2011.

Jakarta, 26 April 2011



BANK INDONESIA
NERACA
Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)

AKTIVA	Catatan	31 Desember 2010	31 Desember 2009 (Disajikan Kembali)
1. Emas	B.6, C.2	29.759.509	24.356.708
2. Uang Asing	B.4, B.7, C.3	9.482	7.508
3. Hak Tarik Khusus	B.4, B.8, C.4	24.398.707	25.877.210
4. Giro	B.4, B.9, C.5	11.840.208	28.970.875
5. Deposito	B.4, B.10, C.6	30.918.204	2.831.219
6. Surat Berharga	B.4, B.11, C.7	766.098.413	538.378.349
7. Reinvestasi <i>Cash Collateral</i>	B.4, B.12, C.8	19.683.577	0
8. Surat Utang Negara Republik Indonesia	B.13, C.9	27.479.241	25.353.627
9. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	B.14, C.10	0	969.907
10. Tagihan		269.613.991	274.031.063
10.1 Kepada Pemerintah	B.15, C.11	251.506.198	254.939.518
10.2 Kepada Bank	B.16, C.1, C.12	10.886.737	11.623.482
10.3 Kepada Lainnya	B.17, C.1, C.13	7.221.056	7.468.063
11. Penyertaan	B.18, C.14	582.297	837.467
12. Aktiva Lain-Lain	B.19, B.32, B.33, C.15, C.30	15.278.591	9.671.199
13. Penyisihan Aktiva	B.21, C.16	(15.649.892)	(15.409.756)
JUMLAH AKTIVA		1.180.012.328	915.875.376

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
NERACA
Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	31 Desember 2010	31 Desember 2009 (Disajikan Kembali)
A. KEWAJIBAN			
1. Uang Dalam Peredaran	B.22, C.17	318.585.280	279.038.469
2. Giro		258.697.530	156.206.916
2.1 Pemerintah	B.4, B.23, C.1, C.18	90.994.083	53.673.314
2.2 Bank	B.4, B.23, C.19	166.163.309	100.944.438
2.3 Lainnya	B.4, B.23, C.20	1.540.138	1.589.164
3. Sertifikat Bank Indonesia	B.24, C.21	195.500.837	254.191.592
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah	B.25, C.22	2.997.000	4.341.200
5. Penempatan Berjangka	B.26, C.1, C.23	171.192.385	49.367.267
6. Penempatan Dana	B.27, C.1, C.24	92.038.216	33.008.194
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	B.28, C.25	9.175.700	3.386.000
8. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	B.29, C.26	7.000.320	2.556.042
9. Pinjaman Dari Pemerintah	B.4, B.30, C.27	140.395	163.222
10. Pinjaman Luar Negeri	B.4, B.31, C.28	5.217.852	5.736.175
11. Kewajiban Lain-Lain	B.20, B.33, C.1, C.29, C.30	50.668.012	34.372.956
JUMLAH KEWAJIBAN		1.111.213.527	822.368.033
B. EKUITAS			
1. Modal	C.31	7.610.885	7.610.885
2. Cadangan Umum	C.32	62.250.542	62.858.789
3. Cadangan Tujuan	C.32	14.370.568	14.772.225
4. Keuntungan Atau Kerugian yang Belum Direalisasi	B.32, C.33	5.725.994	9.275.348
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan		(21.159.188)	(1.009.904)
JUMLAH EKUITAS		68.798.801	93.507.343
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.180.012.328	915.875.376

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010
 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	1 Januari – 31 Desember 2010	1 Januari – 31 Desember 2009 (Disajikan Kembali)
PENERIMAAN			
1. Pengelolaan Moneter		4.544.662	28.177.865
1.1 Pengelolaan Devisa	C.1, C.34	17.969.953	19.027.557
1.2 Kegiatan Pasar Uang	C.1, C.35	2.726.592	2.055.188
1.3 Pemberian Kredit dan Pembiayaan	C.1, C.36	283.870	551.633
1.4 Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing	C.1, C.37	(16.435.753)	6.543.487
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	C.38	201.130	185.016
3. Lainnya	C.1, C.39	1.306.118	1.293.635
JUMLAH PENERIMAAN		6.051.910	29.656.516
BEBAN			
1. Pengendalian Moneter		24.402.367	22.466.680
1.1 Operasi Pasar Terbuka	C.40	24.176.801	22.223.467
1.2 Pengelolaan Devisa	C.41	38.787	33.548
1.3 Pinjaman Luar Negeri	C.42	158.643	131.175
1.4 Lainnya		28.136	78.490
2. Jasa Giro Pemerintah	C.43	2.434.310	1.849.015
3. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	C.1, C.44	2.703.376	2.173.722
3.1 Sistem Pembayaran Tunai		2.692.494	2.162.634
3.2 Sistem Pembayaran Non Tunai		10.882	11.088
4. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan		149.878	132.168
5. Umum dan Lainnya	C.1, C.45	4.344.435	4.171.965
5.1 SDM dan Logistik		4.066.347	4.106.700
5.2 Lainnya		278.088	65.265
JUMLAH BEBAN		34.034.366	30.793.550
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		(27.982.456)	(1.137.034)
PENERIMAAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		6.823.268	127.130
SURPLUS (DEFISIT)		(21.159.188)	(1.009.904)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Periode 1 Januari – 31 Desember 2010
 (Dalam Jutaan Rupiah)

I. EKUITAS

	31 Desember 2009	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2010
1. Modal	7.610.885	0	0	7.610.885
2. Cadangan Umum	62.858.789	401.657	1.009.904	62.250.542
3. Cadangan Tujuan	14.772.225		401.657	14.370.568
4. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	9.275.348		3.549.354	5.725.994
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(1.009.904)	(21.159.188)	(1.009.904)	(21.159.188)
	93.507.343	(20.757.531)	3.951.011	68.798.801

II. KEWAJIBAN MONETER (Catatan C.46)	1.054.271.839
III. RASIO MODAL SEBELUM DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH (Catatan C.46)	4,62%
IV. SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH	0
V. RASIO MODAL SETELAH DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH	4,62%

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010
 (Dalam Jutaan Rupiah)

1. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1.1	Defisit		(21.159.188)
1.2	Kenaikan Emas		(5.402.801)
1.3	Kenaikan Uang Asing		(1.974)
1.4	Penurunan Hak Tarik Khusus		1.478.503
1.5	Penurunan Giro		17.130.667
1.6	Kenaikan Deposito		(28.086.985)
1.7	Kenaikan Surat Berharga		(227.720.064)
1.8	Kenaikan Reinvestasi <i>Cash Collateral</i>		(19.683.577)
1.9	Kenaikan Surat Utang Negara Republik Indonesia		(2.125.614)
1.10	Penurunan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali		969.907
1.11	Penurunan Tagihan		4.417.072
1.11.1	Penurunan Tagihan kepada Pemerintah	3.433.320	
1.11.2	Penurunan Tagihan kepada Bank	736.745	
1.11.3	Penurunan Tagihan kepada Lainnya	247.007	
1.12	Kenaikan Aktiva Lain-Lain		(5.555.236)
1.13	Penyesuaian-penyesuaian:		485.273
1.13.1	Penyisihan Aktiva	240.136	
1.13.2	Penyusutan Aktiva Tetap	231.436	
1.13.3	Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud	96.910	
1.13.4	Amortisasi Aktiva Sewa Guna Usaha	(83.209)	
1.14	Kenaikan Uang Dalam Peredaran		39.546.811
1.15	Kenaikan Giro		102.490.614
1.15.1	Kenaikan Giro Pemerintah	37.320.769	
1.15.2	Kenaikan Giro Bank	65.218.871	
1.15.3	Penurunan Giro Lainnya	(49.026)	
1.16	Penurunan Sertifikat Bank Indonesia		(58.690.755)
1.17	Penurunan Sertifikat Bank Indonesia Syariah		(1.344.200)
1.18	Kenaikan Penempatan Berjangka		121.825.118
1.19	Kenaikan Penempatan Dana		59.030.022
1.20	Kenaikan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah		5.789.700
1.21	Kenaikan Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali		4.444.278
1.22	Kenaikan Kewajiban Lain-Lain		16.295.056
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			4.132.627

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BANK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010
 (Dalam Jutaan Rupiah)

2. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

2.1 Penurunan Penyertaan	255.170
2.2 Kenaikan Aktiva Tetap	(284.104)
2.3 Penurunan Aktiva Sewa Guna Usaha	83.209
2.4 Kenaikan Aktiva Tidak Berwujud	(96.398)
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(42.123)

3. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

3.1 Kenaikan (Penurunan) Modal	-
3.2 Penurunan Pinjaman dari Pemerintah	(22.827)
3.3 Penurunan Pinjaman Luar Negeri	(518.323)
3.4 Penurunan Cadangan Umum	(608.247)
3.5 Penurunan Cadangan Tujuan	(401.657)
3.6 Penurunan Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	(3.549.354)
3.7 Defisit Tahun Lalu	1.009.904
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(4.090.504)

4. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA KAS

0

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

A. UMUM

1. Organisasi Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian nilai Rupiah dan terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputy Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Gubernur	:	Darmin Nasution
Deputy Gubernur Senior	:	-
Deputy Gubernur	:	Hartadi A. Sarwono S. Budi Rochadi Muliaman D. Hadad Ardhayadi M. Budi Mulya Halim Alamsyah

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010, Sdri. Siti Ch. Fadjrijah diberhentikan dengan hormat mengingat masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir dan Sdr. Halim Alamsyah diangkat menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia terhitung tanggal 17 Juni 2010. Sementara itu, Sdr. Darmin Nasution yang sebelumnya telah menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 41 Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 5.535 orang.

2. Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2010 yang Berimplikasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan

a. Kebijakan Moneter

Untuk meningkatkan efektivitas operasi moneter dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, telah dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai operasi moneter berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.

Latar belakang penyempurnaan ketentuan dimaksud diantaranya adalah harmonisasi ketentuan Operasi Moneter (OM) dengan kerangka kerja kebijakan moneter dengan sasaran akhir kestabilan harga. Dengan harmonisasi tersebut terdapat beberapa hal yang diakomodir, diantaranya penerapan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) *Overnight* (O/N) sebagai sasaran operasional kebijakan moneter dan pengklasifikasian kegiatan Operasi Moneter menjadi Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan koridor suku bunga.

Kegiatan OPT meliputi penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), transaksi *repurchase agreement* (*repo*) dan *reverse repo* surat berharga, transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*, penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dan jual beli valuta asing terhadap rupiah. Sedangkan koridor suku bunga (*standing facility*) meliputi kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh bank di Bank Indonesia.

Oleh karena itu, dirasa perlu melakukan penyesuaian istilah dalam penyajian LKTBI 2010 yang mencerminkan kegiatan pokok di dalam OM, baik dalam rangka injeksi likuiditas maupun absorpsi likuiditas. Beberapa perubahan terminologi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Fine Tune* Ekspansi menjadi *Repo*
- 2) *Fine Tune* Kontraksi menjadi *Term Deposit*
- 3) *Repo overnight* menjadi *Lending Facility*
- 4) *FASBI overnight* menjadi *Deposit Facility*

b. Kebijakan Perbankan

Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Berdasarkan ketentuan tersebut, bank wajib memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi terdiri dari GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah, GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah dan GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank dan KPM Insentif. Kewajiban pemenuhan GWM LDR tersebut akan diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2011. Sedangkan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi adalah sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing.

Tata cara pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah diatur di dalam SE Nomor 11/29/DPNP tanggal 16 Oktober 2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dalam Rupiah. Sesuai SE Nomor 11/29/DPNP dimaksud, komponen yang dapat diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah adalah SBI untuk seluruh jangka waktu, Surat Utang Negara (SUN) berupa Obligasi Negara (ON) dan/atau Surat Perbendaharaan

Negara (SPN) untuk seluruh jenis dan jangka waktu (tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk seluruh jenis dan jangka waktu (tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan), dan kelebihan saldo rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LDR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia (*Excess Reserve*).

Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja dengan tingkat bunga sebesar 2,5% per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah. Bagian tertentu yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Jasa giro diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah. Pemberian jasa giro untuk periode 1 November 2010 sampai dengan 28 Februari 2011 berdasarkan pemenuhan GWM Primer dan GWM Sekunder.

Kewajiban untuk memelihara GWM dalam Rupiah maupun valuta asing dimaksud berlaku pula bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (bank syariah), termasuk bank dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut Unit Usaha Syariah. Berdasarkan PBI Nomor 6/21/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, GWM dalam Rupiah bagi bank syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Di samping itu, bagi bank syariah yang memiliki DPK di atas Rp1 triliun, serta memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80%, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1%, 2% dan 3%, tergantung kepada besarnya DPK bank yang bersangkutan. Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas saldo rekening giro bank syariah.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia per 31 Desember 2010 ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/102/INTERN tanggal 31 Desember 2009 tentang Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Kebijakan akuntansi yang dianut Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI disusun dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *International Accounting Standard* (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia, dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan SAK dan IAS, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan Surat Edaran Nomor 8/50/INTERN tanggal 28 September 2006 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam PAKBI, Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia disajikan dalam jutaan Rupiah, disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

2. Taksiran Manajemen

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

3. Pengakuan Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari penanaman dana Bank Indonesia diakui secara akrual. Akrualisasi pendapatan bunga dihentikan dan bunga yang telah diakui sebelumnya namun belum tertagih dibatalkan pada saat penanaman dana yang bersangkutan digolongkan sebagai *non-performing*.

4. Transaksi dalam Valuta Asing

Transaksi valuta asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Guna penyusunan Laporan Keuangan, aktiva dan pasiva dalam valuta asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca pada pos Keuntungan atau Kerugian Yang Belum Direalisasi dalam kelompok Ekuitas sampai dengan valuta asing yang bersangkutan berkurang. Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menatausahakan dan mencatat valuta asing. Dalam metode tersebut, hasil revaluasi aktiva dan pasiva valuta asing dihitung dari perkalian antara posisi *netto* valuta asing dengan selisih antara kurs neraca dengan harga pokok rata-rata valuta asing.

Kurs neraca Bank Indonesia untuk valuta asing utama pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp8.991,00/USD, Rp11.955,79/EUR, Rp13.893,80/GBP, Rp13.846,41/SDR, dan Rp11.028,52/JPY100.

5. Hubungan Istimewa dan Kebijakan Akuntansinya

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia adalah:

- a. Lembaga/Badan Usaha yang dikendalikan atau berada di bawah pengendalian Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain meliputi badan usaha di mana Bank Indonesia memiliki penyertaan atas sahamnya dengan proporsi kepemilikan lebih dari 20%.
- b. Karyawan Bank Indonesia dan Badan/Yayasan/Perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI).
- c. Badan/Lembaga/Yayasan yang didirikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

6. Emas

Emas terdiri dari emas batangan, deposito berjangka emas, dan surat-surat berharga emas yang dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar emas dicatat dalam rekening Cadangan Revaluasi Emas pada pos Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas.

7. Uang Asing

Uang asing disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

8. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus atau *Special Drawing Rights* (SDR) merupakan potensi klaim Indonesia sebagai anggota International Monetary Fund (IMF) atas *freely usable currencies* (USD, JPY, GBP, EUR) milik negara anggota IMF lain sesama anggota SDR *Department*, apabila negara anggota tersebut setuju untuk dilakukan konversi. Hak Tarik Khusus disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah hasil akrualisasi *interest on SDR holding* dan *remuneration* yang masih harus diterima dan dikurangi dengan hasil akrualisasi *assessment fee* dan *charges*.

9. Giro

Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral negara lain atau pada bank komersial di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal.

10. Deposito

Deposito Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank di luar negeri disajikan di neraca sebesar nilai nominal ditambah akrualisasi bunga yang masih harus diterima.

11. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) dalam Rupiah dan dalam valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan, yaitu Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity – HTM*) yang disajikan berdasarkan harga perolehan setelah amortisasi premi/diskonto, Diperdagangkan (*Trading*) dan Tersedia untuk Dijual (*Available for Sale – AFS*) yang disajikan berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar atas SSB Tersedia untuk Dijual dicatat dalam Rekening Cadangan Revaluasi SSB pada pos Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas, sedangkan selisih karena perubahan harga pasar atas SSB Diperdagangkan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan. Bunga SSB yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Berharga.

12. Reinvestasi Cash Collateral

Reinvestasi *Cash Collateral* merupakan jaminan berupa *cash* yang diterima oleh Bank Indonesia dari peminjam (*borrower*) yang diinvestasikan kembali melalui agen *Third Party Securities Lending* (TPSL) atas peminjaman SSB milik Bank Indonesia. Reinvestasi *Cash Collateral* disajikan di neraca sebesar nilai reinvestasi yang ditempatkan melalui agen TPSL.

13. Surat Utang Negara Republik Indonesia

Surat Utang Negara terdiri dari:

a. Surat Perbendaharaan Negara

Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun.

b. Obligasi Negara

Obligasi Negara (ON) adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

SPN dan ON Tersedia untuk Dijual yang dimiliki oleh Bank Indonesia disajikan berdasarkan harga pasar. Selisih karena perubahan harga pasar atas SPN dan ON Tersedia untuk Dijual dicatat dalam Rekening Cadangan Revaluasi SSB pada pos Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi pada kelompok Ekuitas. Bunga ON yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Utang Negara Republik Indonesia.

14. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo) terdiri dari surat berharga milik bank yang dijual secara bersyarat kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali disajikan sebesar harga penjualan oleh bank. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian kembali oleh bank diakui sebagai penerimaan bunga.

15. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari Surat Utang Pemerintah, Obligasi Negara, dan tagihan lainnya kepada Pemerintah.

a. Surat Utang Pemerintah

Surat Utang Pemerintah adalah surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak

lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Surat Utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi.

b. Obligasi Negara

ON yang termasuk dalam pos ini adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang tidak dapat diperjualbelikan dan disajikan sebesar nilai nominal yang masih *outstanding*.

c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah

Tagihan Lainnya kepada Pemerintah, termasuk bunga atas tagihan kepada Pemerintah, disajikan di neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

16. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank disajikan di neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh bank ditambah bunga yang masih harus diterima.

17. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya antara lain terdiri dari tagihan kepada Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU), pemberian kredit *channeling*, serta sisa kredit program, yang disajikan di neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

18. Penyertaan

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Penyertaan dengan kepemilikan saham kurang dari 20% disajikan sebesar harga perolehan (*cost*), sedangkan penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan ditambah bagian laba atau rugi dari perusahaan anak setelah penyertaan tersebut dilakukan.

Penyertaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, harus didivestasi selambat-lambatnya Januari tahun 2009, sehingga penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan dan tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Apabila terdapat penurunan nilai secara permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

19. Aset Tetap/Aset Tidak Berwujud

Aset Tetap/Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca pada pos Aset Lain-lain sebesar nilai perolehan aset tetap/aset tidak berwujud dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi.

Aset Tetap/Aset Tidak Berwujud disusutkan/diamortisasi berdasarkan taksiran masa manfaat aset yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian kembali atas nilai aset tetap pada tahun 2000. Aset tetap yang telah disesuaikan kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai perolehan aset tetap disajikan di Neraca pada pos Modal dalam kelompok Ekuitas.

20. Imbalan Kerja

Bank Indonesia membentuk cadangan atas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dari pegawai yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Bank Indonesia memiliki program pensiun manfaat pasti yang didanai melalui pembayaran kepada DAPENBI dan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum) serta Bantuan Kesehatan Pensiunan (BKP) yang didanai melalui pembayaran kepada YKKBI. Jumlah biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut ditentukan oleh perhitungan aktuaris independen, yang dilakukan secara berkala.

Biaya dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit*.

21. Penyisihan Aset

Bank Indonesia membentuk penyisihan aset secara gabungan atas tagihan, penanaman dana, dan aset lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing, sehingga aset tersebut disajikan secara wajar. Penetapan persentase penyisihan aset dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aset tersebut yang tercermin antara lain dari *rating* penanaman dana, kondisi keuangan peminjam, kelancaran pembayaran pada masa lampau, peringkat komposit bank, hubungan, dan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan peminjam dan faktor-faktor relevan lainnya.

22. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

23. Giro

Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia baik dalam Rupiah maupun dalam Valuta Asing yang disajikan sebesar nilai nominal.

24. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI disajikan di neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto dibayar di muka.

25. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus SBIS dicatat secara *cash basis*.

26. Penempatan Berjangka (*Term Deposit*)

Merupakan penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia (*Term Deposit*). Penempatan Berjangka disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

27. Penempatan Dana (*Deposit Facility*)

Merupakan penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia (*Deposit Facility*). Penempatan Dana disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

28. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facility* Syariah. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dicatat secara *cash basis*.

29. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali adalah surat berharga milik Bank Indonesia yang dibeli secara bersyarat oleh bank, dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali disajikan sebesar harga pembelian oleh bank. Selisih antara harga pembelian dengan harga penjualan kembali oleh bank diakui sebagai pengeluaran bunga.

30. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah antara lain terdiri dari pinjaman dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) dalam Rupiah dan obligasi Pemerintah dalam valuta asing yang disajikan di neraca sebesar nilai yang belum ditarik oleh Pemerintah setelah dikurangi amortisasi diskonto.

31. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valuta asing disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar.

32. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi

Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi merupakan penyajian atas pengakuan hasil revaluasi surat berharga, hasil penjabaran aktiva dan pasiva valuta asing ke dalam nilai Rupiah, dan hasil revaluasi aktiva lainnya.

33. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Bank Indonesia merupakan subyek pajak. Oleh karena itu, surplus (defisit) Bank Indonesia merupakan obyek PPh.

Bank Indonesia untuk tahun 2009 telah mengadopsi PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, pajak penghasilan dihitung berdasarkan surplus (defisit) akuntansi.

Pengaturan pengenaan PPh Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan khususnya pasal 7:

- 1) Surplus Bank Indonesia yang merupakan obyek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan undang undang pajak penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam penjelasan pasal 7 disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus Bank Indonesia antara lain selisih kurs, penyisihan aktiva, dan penyusutan aktiva tetap.

Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/103/INTERN tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Penghasilan Bank Indonesia.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan Metode Aktiva dan Kewajiban (*Asset and Liability Method*). Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah surplus fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dapat dikompensasi dengan aktiva pajak tangguhan yang diakui tersebut.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

C. PENJELASAN POS-POS NERACA, LAPORAN SURPLUS DEFISIT, DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN RASIO MODAL

1. Penyajian Kembali Laporan Keuangan Tahun 2009

Bank Indonesia menyajikan kembali informasi komparatif untuk periode sebelumnya sebagai berikut:

31 Desember 2009			
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya		Disajikan kembali	
Pos	Rp juta	Pos	Rp juta
Aktiva:			
Tagihan kepada Bank	10.509.684	Tagihan kepada Bank	11.623.482
Tagihan kepada Lainnya	8.581.861	Tagihan kepada Lainnya	7.468.063
Kewajiban:			
Giro Pemerintah	54.441.137	Giro Pemerintah	53.673.314
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia	82.375.461	Penempatan Berjangka	49.367.267
		Penempatan Dana	33.008.194
Kewajiban Lain-lain	33.605.133	Kewajiban Lain-lain	34.372.956
Surplus Defisit:			
Penerimaan Pengelolaan Moneter	28.205.251	Penerimaan Pengelolaan Moneter	28.177.865
Penerimaan Pengelolaan Devisa	25.571.044	Penerimaan Pengelolaan Devisa	19.027.557
		Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing	6.543.487
Penerimaan Kegiatan Pasar Uang	168.916	Penerimaan Kegiatan Pasar Uang	2.055.188
Penerimaan Pemberian Kredit dan Pembiayaan	2.465.291	Penerimaan Pemberian Kredit dan Pembiayaan	551.633
Pengawasan Perbankan	203.745	Penerimaan Lainnya	1.293.635
Penerimaan Lainnya	1.062.504		
Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	4.022.737	Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	2.173.722
Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Tunai	2.119.095	Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Tunai	2.162.634
Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai	1.903.642	Beban Jasa Giro Pemerintah	1.849.015
		Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai	11.088
Beban SDM dan Logistik	4.095.218	Beban SDM dan Logistik	4.106.700
Beban Lainnya	76.747	Beban Lainnya	65.265

Penyajian kembali tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Penyajian kembali pos Tagihan Kepada Bank dan pos Tagihan Kepada Lainnya karena adanya tagihan yang sebelumnya dicatat sebagai Tagihan Kepada Lainnya menjadi Tagihan Kepada Bank sebesar Rp1.113.798 juta. Hal ini terkait dengan pemberian KLBI pola *executing* oleh Bank Indonesia kepada bank.
- Penyajian kembali atas Giro Pemerintah dan Kewajiban Lain-lain karena adanya kewajiban yang sebelumnya dicatat sebagai Giro Pemerintah menjadi Kewajiban Lain-lain sebesar Rp767.823 juta. Hal ini terkait dengan dana dalam *escrow account* yang peruntukannya untuk pembayaran subsidi bunga yang menjadi bagian Pemerintah.
- Penyajian kembali pos Fasilitas Simpanan Bank Indonesia menjadi pos Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) dan pos Penempatan Dana (*Deposit Facility*) karena adanya perubahan ketentuan mengenai Operasi Moneter, sesuai PBI Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.
- Penyajian kembali atas pos-pos Surplus Defisit karena adanya penyesuaian format dan reklasifikasi akun-akun dalam Laporan Surplus Defisit.

2. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp29.759.509 juta dan TOZ2,347,046.3100 atau setara dengan Rp24.356.708 juta.

Nilai emas disajikan berdasarkan harga emas terkini yang tersedia di pasar London pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu sebesar USD1,410.25/TOZ.

3. Uang Asing

Saldo uang asing per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp9.482 juta dan Rp7.508 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
Uang Asing dalam persediaan:				
USD	1,051,886.23	9.458	797,013.94	7.492
JPY	136,799.00	15	111,899.00	11
GBP	635.24	9	165.29	3
SGD	45.76	0	323.62	2
		9.482		7.508

4. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus atau *Special Drawing Rights* (SDR) merupakan potensi klaim Indonesia sebagai anggota IMF atas *freely usable currencies* (USD, JPY, GBP, EUR) milik negara anggota IMF lain sesama anggota SDR *Department*, apabila negara anggota tersebut setuju untuk dilakukan konversi.

Hak Tarik Khusus diperhitungkan sebagai cadangan devisa. Saldo Hak Tarik Khusus berasal dari alokasi SDR dan bertambah jika terdapat penambahan alokasi SDR, pembelian SDR, serta

penerimaan dalam SDR seperti *interest on SDR holding*, *remuneration*, dan *refund of charges*. Saldo Hak Tarik Khusus berkurang jika terdapat pembayaran dalam SDR seperti *commitment fee*, *service charges*, *periodic charges*, *charges* alokasi SDR, dan *assessment fee*. Alokasi SDR dijelaskan dalam Catatan C.29.

Saldo Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2010 sebesar SDR1,762,096,220.00 atau setara dengan Rp24.398.707 juta dan per 31 Desember 2009 sebesar SDR1,762,427,354.00 atau setara dengan Rp25.877.210 juta.

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Hak Tarik Khusus	24.400.038	25.879.507
Penerimaan YMH Diterima	15.535	10.983
Biaya YMH Dibayar	(16.866)	(13.280)
	24.398.707	25.877.210

5. Giro

Jumlah giro valuta asing Bank Indonesia yang disimpan pada bank sentral dan bank komersial di luar negeri per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp11.840.208 juta dan Rp28.970.875 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010			31 Desember 2009
	Valas			
	Bank Sentral	Bank Komersial	Rp juta	Rp juta
USD	814,067,410.48	14,617,272.16	7.450.704	21.179.446
JPY	4,199,110,728.00	17,605,060,711.00	2.404.677	5.781.734
EUR	43,729,145.52	959,790.05	534.292	832.362
GBP	30,512,975.15	1,225,958.86	440.974	448.253
Valas lainnya			1.009.561	729.080
			11.840.208	28.970.875

Di antara saldo giro pada bank sentral tersebut, terdapat giro yang ditempatkan pada *Repo & Overnight*, antara lain oleh Federal Reserve Bank of New York, New York, dan Bank of Japan, Tokyo, masing-masing sebesar USD812,900,000.00 atau setara dengan Rp7.308.784 juta, dan sebesar JPY4,195,933,278 atau setara dengan Rp462.749 juta. Pendapatan atas *Repo & Overnight* tersebut diakui pada saat jatuh tempo.

6. Deposito

Saldo deposito dalam valuta asing per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp30.918.204 juta dan Rp2.831.219 juta dengan rincian sebagai berikut:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
Tahun 2010

	31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
Bank Komersial:				
USD	1,922,000,000.00	17.280.702	0.00	0
AUD	370,000,000.00	3.382.729	20,000,000.00	168.636
NZD	1,411,000,000.00	9.788.770	325,500,000.00	2.221.039
		30.452.201		2.389.675
Deposito Khusus :				
IMF PRGF (SDR)	25,000,000.00	346.160	25,000,000.00	367.068
IMF <i>Trust for Special</i> PRGF (SDR)	4,850,030.00	67.156	4,850,030.00	71.211
		413.316		438.279
Bunga Deposito Yang Masih Harus Diterima		52.687		3.265
Total Deposito		30.918.204		2.831.219

- a. Deposito khusus pada IMF merupakan *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) pada IMF per tanggal 31 Desember 2010 sebesar SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp346.160 juta dan pada tanggal 31 Desember 2009 setara dengan Rp367.068 juta.
- b. Deposito khusus lainnya pada IMF merupakan *Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) and *PRGF Subsidy Operations* (“the Trust”) sebesar SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp67.156 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dan setara Rp71.211 juta pada tanggal 31 Desember 2009.

Adapun jangka waktu dan kisaran tingkat suku bunga rata-rata deposito tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
a. Deposito pada bank koresponden		
- Kurang dari 1 bulan	2.697.300	2.389.675
- 1- 3 bulan	15.935.360	0
- Lebih dari 3 bulan	11.819.541	0
b. Deposito khusus		
- Kurang dari 1 bulan	0	0
- 1- 3 bulan	0	0
- Lebih dari 3 bulan	413.316	438.279
	30.865.517	2.827.954

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Bunga Setahun	Bunga Setahun
Kisaran tingkat suku bunga setahun		
a. USD		
- Kurang dari 1 bulan	0,24%	-
- 1- 3 bulan	0,28%	-
- Lebih dari 3 bulan	0,27%	-
b. AUD		
- Kurang dari 1 bulan	-	3,40%
- 1- 3 bulan	4,70%	-
- Lebih dari 3 bulan	4,53%	-
c. NZD		
- Kurang dari 1 bulan	-	2,53%
- 1- 3 bulan	3,05%	-
- Lebih dari 3 bulan	3,03%	-
d. SDR		
- Kurang dari 1 bulan	-	-
- 1- 3 bulan	-	-
- Lebih dari 3 bulan	0,29%	0,40%

7. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) yang dimiliki oleh Bank Indonesia saat ini adalah SSB dalam valas yang saldonya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing setara dengan Rp766.098.413 juta dan Rp538.378.349 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010			31 Desember 2009		
	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	72.994.091	-	72.994.091	70.850.560	-	70.850.560
Tersedia Untuk Dijual :						
• Portofolio BI	665.503.715	4.137.575	669.641.290	441.127.779	8.414.778	449.542.557
• <i>External Portfolio Manager:</i>						
- <i>Counterparty</i>	10.506.591	250.423	10.757.014	6.656.078	152.526	6.808.604
- <i>Asian Bond Fund</i>	1.348.650	624.959	1.973.609	1.410.000	486.025	1.896.025
• <i>Automatic Investment</i>	5.847.295	1.311	5.848.606	4.679.360	621	4.679.981
Bunga Yang Masih Harus Diterima			4.883.803			4.600.622
	756.200.342		766.098.413	524.723.777		538.378.349

SSB ini merupakan penempatan dalam denominasi valuta asing terutama USD, GBP, EUR, AUD, NZD, dan JPY.

Untuk SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo per 31 Desember 2010 sebesar Rp72.994.091 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp15.740.476 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp50.175.052 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp7.078.563 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 5-10 tahun. Dalam SSB HTM tersebut termasuk penempatan pada Third Party Securities Lending (TPSL) sebesar Rp32.165.252 juta. Atas

penempatan tersebut, Bank Indonesia menerima *collateral* dalam bentuk *cash* sebesar Rp19.683.577 juta sebagaimana dijelaskan pada C.29 dan dalam bentuk SSB (*non cash*) sebesar Rp14.924.763 juta yang ditatausahakan secara *extra countable*.

Untuk SSB Tersedia untuk Dijual kategori Portofolio Bank Indonesia dan *Automatic Investment*, per 31 Desember 2010 sebesar Rp675.489.896 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp247.514.789 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp287.033.202 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp140.941.905 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun.

8. Reinvestasi Cash Collateral

Saldo reinvestasi *cash collateral* yang berasal dari *cash collateral* program *Third Party Securities Lending* (TPSL) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp19.683.577 juta dan Rp0 juta.

9. Surat Utang Negara Republik Indonesia

Saldo Surat Utang Negara Republik Indonesia per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar Rp27.479.241 juta dan Rp25.353.627 juta dengan rincian sebagai berikut:

a. Obligasi Negara

	31 Desember 2010			31 Desember 2009		
	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
- Tersedia utk dijual	18.370.561	2.514.529	20.885.090	15.882.776	708.629	16.591.405
- Bunga Yang Masih Harus Diterima	-	-	696.320	-	-	547.468
	18.370.561		21.581.410	15.882.776		17.138.873

b. Surat Perbendaharaan Negara

	31 Desember 2010			31 Desember 2009		
	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
- Tersedia utk dijual	5.662.653	235.178	5.897.831	7.667.845	546.909	8.214.754
- Bunga Yang Masih Harus Diterima	-	-	0	-	-	0
	5.662.653		5.897.831	7.667.845		8.214.754
TOTAL	24.033.214		27.479.241	23.550.621		25.353.627

Surat Utang Negara Republik Indonesia yang dimiliki oleh Bank Indonesia terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) jenis Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang dapat diperjualbelikan yang dikelompokkan sebagai SSB Tersedia untuk Dijual.

SUN baik jenis SPN maupun ON diperoleh Bank Indonesia dalam rangka *building stock* SUN untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan SBI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SUN jenis ON diperoleh melalui pembelian di pasar sekunder mulai bulan April 2005, sedangkan SUN jenis SPN diperoleh Bank Indonesia di pasar perdana mulai bulan Mei 2008.

SUN Tersedia untuk Dijual jenis SPN sebesar Rp5.897.831 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun. Sedangkan, jenis ON sebesar Rp20.885.090 juta terdiri dari: 1) sebesar Rp6.696.388 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; 2) sebesar Rp1.664.705 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun; dan 3) sebesar Rp12.523.997 juta akan jatuh tempo di atas sepuluh tahun.

10. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Saldo Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Repo*) per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar Rp0 juta dan Rp969.907 juta.

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- SBI dan SUN – <i>Repo</i> yang berjangka waktu 1 (satu) hari	-	390.991
- Transaksi <i>Fine Tune</i> Ekspansi (FTE) yang berjangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan	-	578.916
	-	969.907

Dengan berlakunya PBI Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter, SBI dan SUN – *Repo* menjadi *Lending Facility*, sedangkan FTE menjadi *Repo*.

11. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp251.506.198 juta dan Rp254.939.518 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Surat Utang Pemerintah	121.734.229	125.177.078
- Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	126.697.948	126.697.948
- Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya	3.074.021	3.064.492
	251.506.198	254.939.518

1) Surat Utang Pemerintah (SUP)

Nilai SUP per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal:		
- SUP Nomor: SU-002/MK/1998	19.420.583	20.000.000
- SUP Nomor: SU-004/MK/1999	52.315.360	53.779.500
- SUP Nomor: SU-007/MK/2006	49.998.286	51.397.578
	121.734.229	125.177.078

a) SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT BEII).

Nilai nominal SU-002 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.08/2006 tanggal 24 November 2006, sejak tanggal 1 Januari 2006 ketentuan dan persyaratan SU-002 diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Bunga SU-002 sebesar 1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok, tanpa indeksasi dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 April 2006 dan tanggal 1 Oktober 2006.
- (2) Pokok SU-002 diangsur sebanyak 31 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 April 2010 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 April 2025. Pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan.

Perubahan SU-002 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999, yang didukung oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan *addendum* kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-002 dengan total sebesar Rp579.417 juta sejak 1 April 2010 s.d. 1 Oktober 2010, sehingga baki debet SU-002 pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp19.420.583 juta.

b) SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999.

Nilai nominal SU-004 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.08/2006 tanggal 24 November 2006, sejak tanggal 1 Januari 2006 ketentuan dan persyaratan SU-004 diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Bunga SU-004 sebesar 3% per tahun dihitung dari sisa pokok, tanpa indeksasi dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali yaitu pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Juni 2006 dan tanggal 1 Desember 2006.
- (2) Pokok SU-004 diangsur sebanyak 32 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Juni 2010 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Desember dan 1 Juni setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Desember 2025. Pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara tunai atau dibayar dengan SUN yang dapat diperdagangkan.

Perubahan SU-004 tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 April 2006 tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999, yang didukung oleh Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 11 Oktober 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan *addendum* kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-004 dengan total sebesar Rp1.464.140 juta sejak 1 Juni 2010 s.d. 1 Desember 2010, sehingga baki debet SU-004 pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp52.315.360 juta.

c) SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.
- (2) Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.
- (3) Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.

(4) Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- (1) SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
- (2) Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.
- (3) Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-007 dengan total sebesar Rp4.863.864 juta sejak 1 Februari 2007 s.d. 30 Juli 2010, sehingga baki debet SU-007 pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp49.998.286 juta.

2) Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003. Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

Adapun persyaratan SRBI-01 adalah sebagai berikut:

- a) SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.
- b) SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1 % dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
- c) Pelunasan pokok SRBI-01 bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Dalam hal SRBI-01 telah dilunasi dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah sebelum jangka waktu 30 tahun, maka SRBI-01 tersebut dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

SRBI-01 telah mengalami tiga kali perubahan sebagai berikut:

- a) Perubahan SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-10/MK.8/2006 tanggal 19 Desember 2006 karena adanya pembayaran angsuran pokok SRBI-01 pada tahun 2006 sebesar Rp1.522.471 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2005 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pokok SRBI-01 menjadi Rp143.013.623 juta.
- b) Perubahan kedua SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-68/MK.8/2007 tanggal 15 Mei 2007 karena adanya pembayaran angsuran pokok

SRBI-01 pada tahun 2007 sebesar Rp13.669.321 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2006 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pada posisi 31 Desember 2008 pokok SRBI-01 menjadi Rp129.344.302 juta.

- c) Perubahan ketiga SRBI-01 yang disampaikan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-84/MK.8/2009 tanggal 25 Mei 2009 karena adanya pembayaran angsuran pokok SRBI-01 pada tahun 2009 sebesar Rp2.646.354 juta yang berasal dari surplus Bank Indonesia tahun 2008 yang menjadi bagian Pemerintah, sehingga pada posisi 31 Desember 2010 pokok SRBI-01 menjadi Rp126.697.948 juta.

Tagihan kepada Pemerintah berupa SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01 pada saat ini dalam proses restrukturisasi menjadi surat utang yang dapat diperdagangkan yang merupakan salah satu aspek dalam pembahasan *asset-liability management* antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

3) Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
a. Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional	2.826.956	2.826.956
b. Tagihan bunga kepada Pemerintah	237.867	228.338
c. Tagihan lainnya dalam Rupiah	9.198	9.198
Jumlah	3.074.021	3.064.492

Kecuali Tagihan Bunga kepada Pemerintah, Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya terdiri dari:

- a) Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional sebesar Rp2.826.956 juta, terdiri dari tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan pada IMF sebesar Rp2.764.861 juta, keanggotaan pada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar Rp57.434 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp4.661 juta. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencantumkan Dana Talangan tersebut sebagai kewajiban/pasiva dalam pos “Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya”. Pemerintah dan Bank Indonesia saat ini sedang melakukan pembahasan guna menyepakati nilai dan penyelesaian dana talangan tersebut.
- b) Tagihan bunga kepada Pemerintah sebesar Rp5.560.115 juta terdiri dari:
- Tagihan bunga SU-002, SU-004, dan SU-007 sebesar Rp30.571 juta.
 - Tagihan bunga SRBI-01 sebesar Rp52.676 juta.
 - Tagihan dalam rangka Subsidi Bunga Kredit Program per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp154.620 juta, terdiri dari tagihan subsidi bunga kredit program periode tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009 yang telah diaudit oleh BPK sebesar

Rp144.543 juta dan subsidi bunga kredit program, sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp10.077 juta.

- c) Tagihan lainnya dalam Rupiah sebesar Rp9.198 juta terdiri dari tagihan kepada Perum Peruri sebesar Rp9.007 juta yang masih dalam proses penyelesaian dan tagihan lainnya sebesar Rp191 juta.

12. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp10.886.737 juta dan Rp11.623.482 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Pinjaman Subordinasi (SOL)	3.697.856	3.893.712
- Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) <i>executing</i>	1.849.076	2.388.709
- Pinjaman Dua Tahap (TSL)	11.269	12.395
- Tagihan Bunga SOL, KLBI, dan TSL	6.288	6.418
- Tagihan bunga lainnya	5.322.248	5.322.248
Jumlah	10.886.737	11.623.482

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	bunga setahun	bunga setahun
- SOL	0,20% - 10,00%	0,20% - 10,00%
- KLBI ^{*)}	3,75% - 9,00%	3,75% - 15,00%
* - TSL	6,63%	6,87%

)
^{*)} Kisaran suku bunga KLBI yang belum jatuh tempo

Tagihan bunga lainnya merupakan tagihan bunga atas Fasilitas Saldo Debet (FSD) kepada tiga bank berstatus *Bank Take Over* (BTO) yang diberikan pada tahun 1998. Tagihan pokok FSD telah dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan akta *Cessie* pada tahun 1999. Tagihan bunga FSD belum dialihkan kepada BPPN namun telah diperhitungkan oleh BPPN dalam proses rekapitalisasi tiga bank berstatus BTO tersebut. Bank Indonesia telah beberapa kali meminta penegasan Pemerintah atas penyelesaian tagihan bunga FSD dimaksud, terakhir dengan surat Nomor 12/1/GBI/DKBU tanggal 30 April 2010, namun sampai tanggal 31 Desember 2010 belum mendapatkan tanggapan.

13. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp7.221.056 juta dan Rp7.468.063 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program	999.552	1.222.263
- Tagihan karena pemberian kredit <i>channeling</i>	5.851.580	5.862.338
- Tagihan Lainnya	369.924	383.462
Jumlah	7.221.056	7.468.063

Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.706.913 juta. Penyelesaian tagihan tunggakan KUT dimaksud masih menunggu hasil pembahasan *risk sharing* dengan Pemerintah dan Perum Jamkrindo.

14. Penyertaan

Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	Persentase kepemilikan	31 Desember 2010	Persentase kepemilikan	31 Desember 2009
	%	Rp juta	%	Rp juta
Penyertaan pada:				
- Bank for International Settlements	0,55	582.297	0,55	617.467
- PT Asuransi Kredit Indonesia	0	0	14,67	220.000
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	0	0	82,22	0
		582.297		837.467

- a. Bank Indonesia melakukan penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang *vide* pasal 57, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Penyertaan modal tersebut telah memperoleh izin dari DPR RI. Tujuan dari penyertaan tersebut adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerjasama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5.000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42.054.000.00. Posisi penyertaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2010 setara dengan Rp582.297 juta.
- b. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Bank Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya dalam proses pelaksanaan divestasi atas penyertaan pada bank dan lembaga keuangan yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut.

Pada tanggal 25 November 2009 dan 16 Februari 2010, Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah telah melaporkan pelaksanaan divestasi penyertaan anak perusahaan Bank Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan divestasi anak-anak perusahaan Bank Indonesia kepada Pemerintah secara hibah serta disarankan untuk menggunakan nilai nominal pada hibah dimaksud.

Guna menindaklanjuti hasil keputusan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI tersebut, pada tanggal 26 April 2010, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPUI dan PT Askrindo dalam rangka hibah saham Bank Indonesia kepada Pemerintah yang memutuskan pemegang saham menyetujui pengalihan saham dimaksud.

Pelaksanaan divestasi PT Askrindo dan PT BPUI telah dilaksanakan dengan dilakukannya penandatanganan akta hibah antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Juli 2010 dan telah dibuka oleh Bank Indonesia.

15. Aktiva Lain-lain

Aktiva Lain-lain terdiri atas Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva Lain-lain pada Indo Plus BV (IPBV), Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang, Aktiva Pajak Tangguhan, serta Aktiva Lainnya.

Posisi Aktiva Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp15.278.591 juta dan Rp9.671.199 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha dan Aktiva Tidak Berwujud (Nilai buku)	6.667.599	6.615.444
- Aktiva Lain-lain pada IPBV	359.810	376.029
- Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang	721.894	1.377.414
- Aktiva Pajak Tangguhan	6.950.398	127.130
- Lainnya	578.890	1.175.182
	15.278.591	9.671.199

a. Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, dan Aktiva Tidak Berwujud

Nilai buku Aktiva Tetap, Aktiva Sewa Guna Usaha, dan Aktiva Tidak Berwujud per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp6.667.599 juta dan Rp6.615.444 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Harga Perolehan/Revaluasi		
Aktiva Tetap:		
- Tanah dan Bangunan	6.332.382	6.155.802
- Selain Tanah dan Bangunan	1.464.412	1.404.115
Aktiva Tidak Berwujud	206.616	114.380
Aktiva Sewa Guna Usaha	0	83.209
Aktiva Dalam Penyelesaian	361.883	310.494
	8.365.293	8.068.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		
Aktiva Tetap:		
- Bangunan	657.764	558.668
- Selain Bangunan	926.527	794.187
Aktiva Sewa Guna Usaha	0	83.209
Aktiva Tidak Berwujud	113.403	16.492
	1.697.694	1.452.556
Nilai Buku	6.667.599	6.615.444

b. Aktiva Lain-lain pada IPBV

Aktiva Lain-lain pada IPBV merupakan tagihan kepada IPBV yang terdiri dari tagihan *Floating Principal Note* (FPN) dan tagihan lainnya yang digunakan sebagai cadangan untuk biaya operasional IPBV.

Tagihan FPN merupakan tagihan yang berasal dari *Non Performing Loans* (NPL) eks Indover Bank yang dialihkan pengelolaannya kepada IPBV. Secara periodik (triwulanan) IPBV memutakhirkan nilai FPN tersebut untuk menggambarkan nilai NPL terkini yang dikelola. Untuk pertama kali nilai FPN yang dikeluarkan IPBV pada tanggal 26 Januari 2004 sebesar USD294,232,949.00.

Berdasarkan laporan triwulanan IPBV terakhir tanggal 31 Desember 2010, nilai FPN terkini adalah sebesar USD38,598,104.78 atau setara dengan Rp347.036 juta.

Sementara itu, nilai tagihan lainnya kepada IPBV adalah sebesar USD34,676.23 atau setara dengan Rp312 juta dan EUR1,042,387.00 atau setara dengan Rp12.463 juta. Dari jumlah tagihan lainnya tersebut oleh IPBV disimpan di Indover Bank Amsterdam sebesar EUR393,960.20 serta di ING Bank Amsterdam sebesar USD34,676.23 dan EUR648,426.80.

c. Aktiva Pajak Tangguhan

Posisi aktiva pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp6.950.398 juta dan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp127.130 juta. Penjelasan lebih rinci mengenai Aktiva Pajak Tangguhan dijelaskan dalam Catatan C.30.

d. Lainnya

Termasuk dalam Pos Lainnya adalah penempatan dana pada Indover Bank Amsterdam (IBA) yang terdiri dari USD48,797,259.98 atau setara dengan Rp438.736 juta dan EUR4,987,667.93 atau setara dengan Rp59.632 juta per 31 Desember 2010 serta Aktiva Lainnya sebesar Rp80.522 juta.

Pada tanggal 5 November 2009, dalam *Creditors Meeting* di Pengadilan Amsterdam, Belanda, tagihan Bank Indonesia di IBA ditetapkan sebagai *disputed claim also provisionally acknowledged*. Selanjutnya pada bulan Maret 2010 Bank Indonesia telah mengajukan *Statement of Claim* ke Pengadilan Amsterdam meminta agar *claim* Bank Indonesia di IBA tersebut dapat sepenuhnya diakui menjadi *acknowledged claim*. Berdasarkan *Eighth Public Liquidation Report* dari Stibbe tanggal 28 Maret 2011, proses pengadilan atas *claim* Bank Indonesia tersebut masih berlangsung – lihat Catatan E.4.

Sementara itu untuk penempatan dana Bank Indonesia pada Indover Asia Limited Hongkong (IAL) sebesar USD80,000,000.00 beserta bunganya telah dilunasi oleh IAL pada bulan Maret 2010.

16. Penyisihan Aktiva

Total penyisihan aktiva pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp15.649.892 juta dan Rp15.409.756 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Saldo awal	15.409.756	16.474.382
- Pemulihan penyisihan aktiva	-	78
- Penggunaan untuk penghapusbukuan aktiva	(799)	(42.709)
- Pengurangan (penambahan) pembentukan penyisihan aktiva	240.935	(1.021.995)
- Saldo akhir	15.649.892	15.409.756

17. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar Rp318.585.280 juta dan Rp279.038.469 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Uang yang dicetak:	441.530.239	393.213.763
- Uang Kertas	437.056.520	389.746.227
- Uang Logam	4.463.191	3.457.008
- Uang Khusus	10.528	10.528
Uang yang telah dicabut dan ditarik dari Peredaran	(3.158)	(11.530)
Uang dalam Persediaan	(122.926.647)	(114.162.714)
Lainnya	(15.154)	(1.050)
Jumlah Uang dalam Peredaran	318.585.280	279.038.469

18. Giro Pemerintah

Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kas pemerintah, mengelola giro pemerintah dengan rincian:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Dalam Rupiah	62.137.088	30.252.456
- Dalam valuta asing	28.856.995	23.420.858
	90.994.083	53.673.314

a. Giro Pemerintah dalam Rupiah per 31 Desember 2010, antara lain terdiri dari:

- 1) Rekening Kemenkeu yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia terdiri dari:
 - a) Rekening Kas Umum Negara (RKUN) senilai Rp2.120.439 juta.
 - b) Rekening Penempatan terdiri dari Rekening Kas Penempatan sebesar Rp9.320.902 juta, untuk menampung kelebihan dana di RKUN, dan rekening lainnya yang dikategorikan sebagai Rekening Penempatan oleh Kemenkeu sebesar Rp50.668.682 juta, antara lain terdiri dari:
 - a) Rekening giro Sub BUN dalam rangka program penjaminan sebesar Rp82.107 juta yang dananya berasal dari penerbitan SUP Nomor SU-004/MK/1999.
 - b) Rekening Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp49.496.410 juta, antara lain untuk menampung dana Sisa Anggaran Lebih (SAL).
- 2) Rekening Pemerintah Lainnya, sebesar Rp27.065 juta.

b. Giro Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2010, terdiri dari:

- 1) Rekening Kemenkeu yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia, terdiri dari:
 - a) Rekening Kas Umum Negara terdiri dari RKUN sebesar USD1,755,346.78 dan JPY20,860,931,769 atau setara dengan Rp2.316.434 juta.
 - b) Rekening Penempatan terdiri dari Rekening Kas Penempatan dalam USD sebesar USD1,777,904,811.97 atau setara dengan Rp15.985.142 juta, serta rekening lainnya yang telah dikategorikan sebagai Rekening Penempatan oleh Kemenkeu dalam valuta USD dan non USD yang setara dengan Rp10.314.442 juta.
- 2) Rekening Pemerintah Lainnya dalam valas, yang setara dengan Rp240.977 juta.

Tingkat bunga atas RKUN Rupiah, RKUN valuta USD, dan RKUN valuta asing non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara tingkat bunga atas rekening penempatan dalam rupiah, rekening penempatan dalam valuta USD, dan rekening penempatan valuta asing non USD per tahun ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara dan untuk pertama kali berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 ditetapkan sebesar 65% dari suku bunga acuan.

19. Giro Bank

Giro Bank adalah saldo giro bank umum yang minimal berisi Giro Wajib Minimum (GWM) yang harus dipenuhi oleh Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Saldo Giro Bank per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Dalam Rupiah	159.105.607	89.916.989
Dalam Valuta asing	7.057.702	11.027.449
	166.163.309	100.944.438

20. Giro Lainnya

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Rekening Giro IMF	1.023.825	919.700
Rekening Giro Bank Dunia	16.167	41.623
Rekening Giro ADB	15.831	26.987
Rekening Giro Lainnya	484.315	600.854
	1.540.138	1.589.164

Rekening giro IMF merupakan gabungan dari IMF Account No. 1 dan IMF Account No. 2. IMF Account No. 1 digunakan untuk transaksi keuangan dengan IMF antara lain terkait dengan pembayaran kuota Indonesia dalam Rupiah, *purchases* dan *repurchases* fasilitas IMF, sedangkan IMF Account No. 2 digunakan untuk transaksi administratif IMF di Indonesia.

Sebagai anggota IMF, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kontribusi keuangan kepada IMF yang besarnya tergantung dari kuota masing-masing negara anggota yang nilainya ditetapkan oleh

Dewan Gubernur IMF. Kontribusi keuangan negara anggota selanjutnya digunakan sebagai sumber pendanaan oleh IMF untuk membantu negara anggota yang mengalami kesulitan likuiditas dalam bentuk fasilitas pinjaman, seperti *Stand-By Arrangement* (SBA), *Extended Fund Facility* (EFF), dan *Flexible Credit Line* (FCL). Total kuota Indonesia per 31 Desember 2010 adalah sebesar SDR2,079,300,000.00.

Rekening giro IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF pada tanggal tutup buku IMF. Penyesuaian kurs ini atas beban atau untuk untung Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia menanggung atau memperoleh manfaat penyesuaian nilai lawan SDR yang berkaitan dengan *purchases* fasilitas IMF (IMF Account No. 1), sedangkan Pemerintah menanggung atau memperoleh manfaat penyesuaian kurs yang berkaitan dengan pembayaran kuota dalam Rupiah (IMF Account No. 1) dan rekening transaksi administratif antara Pemerintah Indonesia dengan IMF dalam mata uang lokal (IMF Account No. 2). Revaluasi yang menjadi bagian Pemerintah tersebut apabila diselesaikan dengan menerbitkan *promissory note* akan menambah atau mengurangi nilai *promissory note* Pemerintah yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia. Total nilai *promissory note* per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp25.329.807 juta.

21. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp195.500.837 juta dan Rp254.191.592 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal menurut jangka waktu:		
- 1 bulan	0	172.672.400
- 3 bulan	10.000.000	62.962.700
- 6 bulan	135.219.999	19.887.600
- 9 bulan	54.892.997	
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(4.612.159)	(1.331.108)
	195.500.837	254.191.592
Kisaran Tingkat Diskonto SBI:		
- 1 bulan	6,20% - 6,46%	6,46% - 10,33%
- 3 bulan	6,37% - 6,64%	6,54% - 10,61%
- 6 bulan	6,26% - 6,73%	6,62% - 11,30%
- 9 bulan	6,60% - 6,84%	

22. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp2.997.000 juta dan Rp4.341.200 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal menurut jangka waktu:		
- 28 hari	0	4.341.200
- 91 hari	1.576.000	0
- 182 hari	1.421.000	0
	2.997.000	4.341.200
Kisaran Tingkat Imbalan SBIS:		
- 28 hari	6,19877% - 6,45819%	6,45885% - 10,32545%
- 91 hari	6,36967% - 6,63677%	-
- 182 hari	6,26221% - 6,42326%	-

23. Penempatan Berjangka

Penempatan Berjangka merupakan penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia, sesuai dengan PBI Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.

Penempatan Berjangka pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing tercatat sebesar Rp171.192.385 juta dan Rp49.367.267 juta. Rincian Penempatan Berjangka adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal periode 1-365 hari	172.645.500	49.417.000
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(1.453.115)	(49.733)
	171.192.385	49.367.267
Tingkat Diskonto Penempatan Berjangka		
- 1 hari <i>Over Night</i>	-	7,23% - 9,25%
- 2 s/d 90 hari	6,06% - 6,35%	6,23% - 9,25%
- > 90 hari	6,21% - 6,32%	-

24. Penempatan Dana

Penempatan Dana merupakan penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia, sesuai dengan PBI Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai Operasi Moneter.

Penempatan Dana pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing tercatat sebesar Rp92.038.216 juta dan Rp33.008.194 juta. Rincian Penempatan Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Nilai nominal periode 1 hari	92.080.400	33.030.200
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(42.184)	(22.006)
	92.038.216	33.008.194
Tingkat bunga Penempatan Dana		
- 1 hari <i>Over Night</i>	5,50% - 6,00%	6,00% - 8,75%

25. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp9.175.700 juta dengan kisaran tingkat imbalan FASBIS 5,50% - 6,00% dan Rp3.386.000 juta dengan kisaran tingkat imbalan FASBIS 6,00% - 7,00%. Sejak tanggal 20 April 2009 telah dilakukan setelmen FASBIS yang pertama, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/8/DPM tanggal 27 Maret 2009 perihal Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS).

26. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (*Reverse Repo*) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tercatat masing-masing sebesar Rp7.000.320 juta dengan *repo rate* sebesar 6,00% - 6,45% dan Rp2.556.042 juta dengan *repo rate* sebesar 6,45%.

Transaksi *Reverse Repo* berjangka waktu satu hari sampai dengan satu tahun. Sejak tanggal 6 Maret 2009 telah dilakukan setelmen *Reverse Repo* yang pertama, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/37/DPM tanggal 13 November 2008 perihal Transaksi *Reverse Repo* Surat Utang Negara Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka.

27. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah terdiri dari:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Dalam Rupiah	117.561	131.392
Dalam valuta asing	22.834	31.830
	140.395	163.222

Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah antara lain terdiri dari penerimaan pinjaman Pemerintah dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) yaitu ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF) untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) sebesar Rp116.860 juta.

Pinjaman dari Pemerintah dalam valuta asing per 31 Desember 2010 adalah pinjaman dari pemerintah dalam rangka TSL dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD2,539,620.00 atau setara dengan Rp22.834 juta.

28. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri	5.182.599	5.695.629
b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar negeri	32.350	37.204
c. Bunga yang masih harus dibayar	2.903	3.342
	5.217.852	5.736.175

a. Pinjaman Sindikasi dari Bank Luar Negeri

Pinjaman Sindikasi dari bank luar negeri merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank internasional kepada Bank Indonesia atas nama Pemerintah yang digunakan untuk cadangan devisa nasional. Pinjaman Sindikasi terdiri dari:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994	1.001.984	1.177.567
2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995	4.180.615	4.518.062
	5.182.599	5.695.629

1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hongkong *Branch* yang bertindak sebagai *agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1994. Pembayaran pokok dilakukan semesteran yaitu setiap bulan Maret dan September. Pembayaran pokok pertama dilakukan pada tanggal 28 Maret 2002 dan terakhir pada tanggal 28 Maret 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% pada tahun pertama dan LIBOR + 0,875% pada tahun selanjutnya. Sesuai *Master Loan Agreement* (MLA) penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk valuta USD dan JPY.

Dari USD500,000,000.00 pinjaman tersebut hanya ditarik sebesar USD350,000,000.00. Dalam rangka memenuhi asas *comparability treatment* dari kesepakatan *Paris Club* I dan II telah dilakukan *rescheduling* pokok pinjaman sindikasi melalui *London Club* I dan II. Pada *London Club* I telah dilakukan amandemen pertama pada tanggal 28 Maret 1999 yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD210,000,000.00 untuk pembayaran periode 28 September 2000 sampai dengan 29 Maret 2009. Sedangkan *London Club* II telah dilakukan amandemen kedua tanggal 28 September 2000 yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD150,000,000.00 untuk periode pembayaran 28 Maret 2002 sampai dengan 28 Maret 2013. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD75,136,460.02 atau setara dengan Rp675.552 juta dan JPY2,959,892,368 atau setara dengan Rp326.432 juta.

2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch yang bertindak sebagai *agent*, jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00 dan pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995.

Pembayaran pokok dilakukan secara semesteran yaitu setiap bulan Juni dan Desember dengan pembayaran pokok pertama tanggal 14 Juni 2002 dan terakhir tanggal 14 Desember 2013. Tingkat bunga adalah LIBOR + 0,625% dan TIBOR + 0,625%. Sesuai *Master Loan Agreement* (MLA) penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk valuta USD dan JPY.

Dalam rangka memenuhi asas *comparability treatment* kesepakatan *Paris Club* II dan III telah dilakukan penjadwalan ulang pokok pinjaman sindikasi melalui *London Club* II dan III. Dalam *London Club* II telah dilakukan amandemen pada tanggal 28 September 2000, yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD200,000,000.00 dengan pembayaran periode 14 Juni 2004 sampai dengan 14 Desember 2013. Tingkat bunga untuk pinjaman yang telah diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%. Sedangkan pada *London Club* III telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002 yakni menjadwalkan ulang pokok pinjaman sebesar USD300,000,000.00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2019. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar USD349,747,200.00 atau setara dengan Rp3.144.577 juta dan JPY9,394,164,670 atau setara dengan Rp1.036.038 juta.

b. Pinjaman Non Sindikasi dari Bank di Luar Negeri

Posisi pinjaman non sindikasi adalah sebesar USD3,598,097.20 atau setara dengan Rp32.350 juta per 31 Desember 2010, dan sebesar USD3,957,906.92 atau setara dengan Rp37.204 juta per 31 Desember 2009. Pinjaman ini diberikan oleh International Cooperation and Development Fund (pengalihan dari The Export Import Bank of the Republic of China, Taipei) dengan plafon sebesar USD10,000,000.00 dan tingkat bunga 3,5% setahun dan digunakan untuk melanjutkan, meningkatkan, mengembangkan dan memperkenalkan program kredit koperasi. Pinjaman ini diangsur dalam 36 cicilan secara semesteran mulai tanggal 27 April 2003 dan akan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2020.

c. Bunga yang Masih Harus Dibayar

Perhitungan bunga atas Pinjaman Luar Negeri yang telah menjadi beban namun belum dibayar karena belum jatuh tempo adalah sebesar Rp2.903 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp3.342 juta pada tanggal 31 Desember 2009.

29. Kewajiban Lain-lain

Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 terdiri dari:

	31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta
- Setoran jaminan pembukaan L/C dalam valas	-	601.981	-	840.218
- Kewajiban Imbalan Kerja	-	1.790.777	-	2.580.056
- Alokasi Hak Tarik Khusus (SDR)	1,980,435,720.00	27.421.967	1,980,438,720.00	29.078.207
- Utang pajak	-	23.448	-	10.991
- Lainnya	-	20.829.839	-	1.863.484
		50.668.012		34.372.956

a. Kewajiban Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja yang terdiri dari imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Perhitungan imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2010 dengan tingkat diskonto sebesar 9,75% untuk Manfaat Pensiun serta 8,5% untuk Tunjangan Hari Tua (THT), Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya.

Imbalan Pasca Kerja terdiri dari program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh DAPENBI, dan Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola oleh YKKBI, serta imbalan pasca kerja tanpa pendanaan antara lain berupa Uang Perpisahan Pegawai. Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya antara lain berupa Uang Cuti Besar dan Uang Penghargaan Pengabdian.

Mutasi aktiva, kewajiban, dan beban imbalan kerja pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2010 adalah sebagai berikut:

	Manfaat Pensiun	THT	Imbalan Pasca Kerja	Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	Pajak untuk Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	Jumlah
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2009	(405.097)	(894.325)	(287.821)	(848.001)	(144.812)	(2.580.056)
Beban Imbalan Kerja	(110.008)	(304.960)	(52.493)	(279.896)	(41.893)	(789.250)
Kontribusi Bank Indonesia	121.054	116.316	-	-	-	237.370
Pembayaran Manfaat Pemulihan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	-	-	30.670	157.099	24.215	211.984
	-	1.129.175	-	-	-	1.129.175
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2010	(394.051)	46.206	(309.644)	(970.798)	(162.490)	(1.790.777)

Total kewajiban imbalan kerja manfaat pensiun, THT, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pajak untuk imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.790.777 juta. Kewajiban Imbalan Kerja THT telah disesuaikan dengan komposisi kekayaan pendanaan Baperum sesuai dengan keputusan rapat Pembina YKKBI tanggal 25 April 2011 – lihat Catatan D.3.

Pada posisi 31 Desember 2010, pendanaan DAPENBI berasal dari iuran pegawai dan pemberi kerja masing-masing sebesar 7% dan 15% dari penghasilan dasar pensiun. Berdasarkan laporan Aktuaris Berkala DAPENBI Nomor DP-88/IV/2010 oleh aktuaris independen, pada posisi 31 Desember 2009 DAPENBI berada pada kondisi Kualitas Pendanaan tingkat II, sehingga Bank Indonesia memberikan iuran tambahan sebesar Rp4.692 juta per bulan kepada DAPENBI

terhitung sejak bulan Januari 2010 selama 36 bulan atau sampai dengan rasio pendanaan DAPENBI mencapai 100%.

Pada posisi 31 Desember 2010, pendanaan YKKBI berasal dari iuran THT dari Bank Indonesia sebesar 20% dari gaji pokok dengan memperhatikan indeks kota.

b. Alokasi Hak Tarik Khusus

IMF mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan SDR (*Article XV Section 1* dan *Article XVIII*) untuk menambah likuiditas global jika dibutuhkan dan untuk menambah cadangan devisa negara-negara anggota dengan biaya relatif murah. Keputusan Alokasi SDR tersebut memerlukan dukungan 85% suara negara anggota IMF. Tidak seperti halnya fasilitas pinjaman IMF pada umumnya, Alokasi SDR tidak mengandung *conditionality*. Besaran suku bunga Alokasi SDR sama dengan suku bunga Hak Tarik Khusus, sehingga negara anggota akan memperoleh pendapatan bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih besar dibandingkan dengan Alokasi SDR dan sebaliknya negara anggota akan membayar bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih kecil dibandingkan dengan Alokasi SDR. Atas pengelolaan SDR tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi yang besarnya kurang dari 0,01% per tahun.

Sejak diciptakannya SDR pada tahun 1969, IMF telah tiga kali memberikan Alokasi Umum SDR kepada Negara anggota yaitu: 1) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1970-1972; 2) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1979-1981; dan 3) Alokasi SDR 28 Agustus 2009. Di samping Alokasi Umum SDR, IMF juga telah memberikan Alokasi Khusus SDR yang dilakukan satu kali pada tahun 1997, namun baru dialokasikan kepada negara anggota pada tanggal 9 September 2009 karena persetujuan 85% negara anggota baru diperoleh pada bulan Agustus 2009.

Berdasarkan surat IMF tanggal 3 September 2009, pencatatan Alokasi SDR diklasifikasikan sebagai *other debt liabilities* dalam kelompok *long-term liabilities* sesuai *Balance of Payment Manual* 6 (BPM6). Klasifikasi ini sesuai dengan karakteristik Alokasi SDR yang memiliki jangka waktu panjang sehingga dikategorikan sebagai hutang jangka panjang. Atas dasar *guidance* tersebut, Alokasi SDR yang pada tahun 2008 diklasifikasikan sebagai Giro Pemerintah selanjutnya diklasifikasikan menjadi kewajiban lain-lain bank sentral atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

c. Utang Pajak

Saldo utang pajak per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp23.448 juta dan Rp10.991 juta. Penjelasan lebih rinci mengenai utang pajak dijelaskan dalam Catatan C.30.

d. Lainnya

Saldo Kewajiban Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp20.829.839 juta terutama berupa *cash collateral* atas penempatan Bank Indonesia pada *Third Party Securities Lending* (TPSL) sebesar Rp19.683.577 juta.

30. Perpajakan**a. Penerimaan (Beban) Pajak Penghasilan**

Penerimaan (Beban) pajak penghasilan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	Jan - Des 2010	Jan - Des 2009
	Rp juta	Rp juta
Pajak Kini	0	0
Pajak Tangguhan	6.823.268	127.130
Jumlah Penerimaan (Beban) Pajak Tangguhan	6.823.268	127.130

b. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara surplus (defisit) sebelum pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam Laporan Keuangan dan penerimaan (beban) pajak penghasilan:

	Jan - Des 2010	Jan - Des 2009
	Rp juta	Rp juta
Surplus (defisit) sebelum pajak penghasilan	(27.982.456)	(1.137.034)
<u>Koreksi Fiskal Positif</u>		
Beda Tetap:		
1) Natura dan Kenikmatan	535.574	563.575
2) Bantuan atau Sumbangan	26.952	15.197
3) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	28.536	13.153
4) Lainnya	100.485	36.589
Jumlah	691.547	628.514
Beda Waktu:		
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	738.509	944.661
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	49.892	20.633
Jumlah	788.401	965.294
<u>Koreksi Fiskal Negatif</u>		
Beda Tetap:	(2.162)	0
	(2.162)	0
Beda Waktu:		
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	(420.971)	(628.487)
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(5.359)	0
	(426.330)	(628.487)
Surplus (Defisit) Kena Pajak	(26.931.000)	(171.713)
Perhitungan Pajak Terutang		
25% x Rp0	0	0
Jumlah Pajak Terutang	0	0
Kredit Pajak:		
Angsuran PPh pasal 22	19.431	0
Angsuran PPh pasal 25	0	0
PPh Badan Lebih (Kurang) Bayar	19.431	0

c. Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan

Posisi aktiva (kewajiban) pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
1) Imbalan Pasca Kerja	18.058	236.136
2) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	121.882	(146.225)
3) Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun	(11.046)	39.053
4) Tunjangan Hari Tua	188.644	187.210
5) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	44.533	20.633
Jumlah Koreksi Fiskal Beda Waktu	362.071	336.807
Rugi Fiskal	26.931.000	171.713
Jumlah	27.293.071	508.520
 Aktiva Pajak Tangguhan (25% x Rp27.293.071 juta)	6.823.268	127.130
Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan per 31/12/2009	127.130	-
Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan per 31/12/2010	6.950.398	127.130

d. Utang Pajak

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
PPh Pasal 25/29	0	0
Pasal 21	19.547	2.413
Pasal 22	958	0
Pasal 23	967	812
Pasal 26	93	21
Pasal 4 ayat 2	1.850	5.260
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	33	2.485
Jumlah	23.448	10.991

Bank Indonesia telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-00167/WJP.07/KP.103/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN). Melalui Surat No.9/8/DKI/PGKI tanggal 5 Januari 2007 tentang Penolakan Pengukuhan Bank Indonesia sebagai PKP, Bank Indonesia keberatan dikukuhkan sebagai PKP dengan pertimbangan bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 D yang kemudian diatur lebih lanjut dengan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, Bank Indonesia adalah bank sentral yang merupakan lembaga negara dan badan hukum publik.

31. Modal

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

menjadi Undang-Undang, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil revaluasi aset. Jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2010 sama dengan jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2009, yaitu sebesar Rp7.610.885 juta.

32. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Bank Indonesia) diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

- a. 30% untuk Cadangan Tujuan; dan
- b. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Selanjutnya dalam Pasal II angka 3 diatur bahwa selama penyelesaian BLBI belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%.

Pada penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Bank Indonesia tersebut di atas disebutkan pula bahwa Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penggunaan Cadangan Tujuan periode Januari sampai dengan Desember 2010 adalah sebesar Rp401.657 juta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembaruan/penggantian harta tetap sebesar Rp321.717 juta.
- b. Pengembangan Organisasi & Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp79.940 juta.

Posisi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp62.250.542 juta dan Rp14.370.568 juta.

33. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi

Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi per tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp5.725.994 juta dan Rp9.275.348 juta yang terdiri atas:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
- Revaluasi harga emas	28.917.019	23.514.218
- Revaluasi SSB dalam valas	5.014.268	9.053.950
- Revaluasi SSB dalam rupiah	2.749.708	1.255.538
- Selisih kurs valuta asing	(30.955.001)	(24.548.358)
	5.725.994	9.275.348

34. Penerimaan dari Pengelolaan Devisa

Penerimaan dari Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri atas:

	Jan - Des 2010	Jan - Des 2009
	Rp juta	Rp juta
- Bunga sektor valas	13.512.496	14.967.208
- Provisi sektor valas	1.762	1.208
- Penerimaan valas lainnya	4.455.695	4.059.141
	17.969.953	19.027.557

Penerimaan valas lainnya tahun 2010 terutama berasal dari penerimaan SSB sebesar Rp4.337.567 juta.

35. Penerimaan dari Kegiatan Pasar Uang

Penerimaan dari kegiatan pasar uang pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp2.726.592 juta dan Rp2.055.188 juta. Penerimaan tahun 2010 terutama berasal dari penerimaan bunga Obligasi Negara sebesar Rp2.001.748 juta.

36. Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan

Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp283.870 juta dan Rp551.633 juta, diantaranya termasuk bunga Surat Utang Pemerintah yang dihitung secara akrual sebesar Rp123.478 juta.

37. Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing

Selisih kurs karena transaksi valuta asing pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar negatif Rp16.435.753 juta dan positif Rp6.543.487 juta.

Selisih kurs negatif atas transaksi valuta asing tersebut terkait dengan adanya penguatan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing pada tahun 2010.

38. Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran

Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp201.130 juta dan Rp185.016 juta. Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 berasal dari Jasa Penyelenggaraan Kliring sebesar Rp201.118 juta dan Jasa Pengelolaan Rekening sebesar Rp12 juta.

39. Penerimaan Lainnya

Penerimaan Lainnya terdiri atas:

	Jan-Des 2010	Jan-Des 2009
	Rp juta	Rp juta
- Pemulihan Penyisihan Aktiva	-	1.021.995
- Penerimaan Sanksi Administratif	114.888	203.745
- Penerimaan Lainnya	1.191.230	67.895
	1.306.118	1.293.635

40. Beban Operasi Pasar Terbuka

Beban Operasi Pasar Terbuka terdiri atas:

	Jan-Des 2010	Jan-Des 2009
	Rp juta	Rp juta
- Penelitian Uang Beredar	13.075	3.571
- Pengembangan Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Operasional Uang Beredar	24.163.726	22.219.896
	24.176.801	22.223.467

Beban operasi pasar terbuka merupakan bagian pengeluaran terbesar Bank Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp24.176.801 juta (71,04%) dari total beban dan Rp22.223.467 juta (72,17%) dari total beban.

Termasuk dalam Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar adalah Biaya Diskonto SBI, Penempatan Dana, Penempatan Berjangka dan Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - SUN sebesar Rp23.438.334 juta, beban imbalan SBIS dan FASBIS sebesar Rp337.160 juta, serta beban jasa giro atas pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp155.788 juta.

41. Beban Pengelolaan Devisa

Beban Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri atas:

	Jan-Des 2010	Jan-Des 2009
	Rp juta	Rp juta
- Penelitian Pengelolaan Cadangan Devisa	4.908	104
- Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Devisa	33.879	33.444
	38.787	33.548

42. Beban Pinjaman Luar Negeri

Beban Pinjaman Luar Negeri pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp158.643 juta dan Rp131.175 juta.

43. Beban Jasa Giro Pemerintah

Beban Jasa Giro Pemerintah pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp2.434.310 juta dan Rp1.849.015 juta. Jasa Giro diberikan atas Giro Pemerintah yang berupa Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Penempatan.

44. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp2.703.376 juta dan Rp2.173.722 juta. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran tahun 2010 antara lain terdiri dari Pelaksanaan Pengadaan Bahan Uang sebesar Rp1.067.966 juta, dan Pelaksanaan Pencetakan Uang sebesar Rp1.521.218 juta.

Beban pelaksanaan pencetakan uang sebesar Rp1.521.218 juta diantaranya biaya pencetakan uang sebesar Rp1.301.664 juta masih bersifat sementara dan belum dituangkan dalam suatu kontrak antara BI dan Perum Peruri.

45. Beban Umum dan Lainnya

Pos Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri atas:

	Jan-Des 2010	Jan-Des 2009
	Rp juta	Rp juta
Sumber Daya Manusia	3.245.503	3.268.242
Logistik dan Pengamanan	783.025	713.053
Sistem Teknologi Informasi	37.819	113.923
Lainnya:		
- Keuangan Intern	7.126	4.038
- Pengawasan Intern	4.833	4.709
- Legislasi dan Hukum	17.554	48.554
- Administrasi, Arsip, dan Ekspedisi	7.636	19.406
- Penambahan Penyisihan Aktiva	240.936	0
- Pengeluaran yang Akan Direklasifikasi	3	40
	4.344.435	4.171.965

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Dewan Gubernur ditetapkan paling banyak dua kali gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.

Dalam beban SDM, termasuk juga imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya periode tahun 2010 sebesar Rp789.250 juta sebagaimana dijelaskan dalam pos Kewajiban Lain-lain serta gaji, insentif, tunjangan hari raya keagamaan, dan uang cuti tahunan bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp16.862 juta dan Rp15.991 juta. Dalam beban

SDM tersebut termasuk biaya untuk keikutsertaan Bank Indonesia pada program Jamsostek, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992.

46. Rasio Modal

Rasio Modal (Modal, Cadangan Umum dan Defisit tahun berjalan) terhadap Kewajiban Moneter per tanggal 31 Desember 2010 adalah 4,62%. Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2010 masing-masing adalah Rp48.702.239 juta dan Rp1.054.271.839 juta. Modal, Kewajiban Moneter, dan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

a. Modal		31 Desember 2010
		Rp juta
-	Modal	7.610.885
-	Cadangan Umum	62.250.542
-	100% Defisit Tahun Berjalan (setelah pajak)	(21.159.188)
	Jumlah	48.702.239
b. Kewajiban Moneter		
-	Uang dalam Peredaran	318.585.280
-	Giro Pemerintah	90.994.083
-	Giro Bank	166.163.309
-	Giro Lainnya (kecuali Giro IMF, Bank Dunia, dan ADB)	484.315
-	Surat Berharga yang Diterbitkan (SBI, SBIS, Penempatan Berjangka, Penempatan Dana, FASBIS, Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali)	477.904.457
-	Pinjaman dari Pemerintah	140.395
	Jumlah	1.054.271.839
c. Rasio Modal		
<u>Modal + Cadangan Umum + 100% Defisit Tahun Berjalan</u>		
Kewajiban Moneter		= 4,62%

D. PENJELASAN LAINNYA**1. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa**

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp juta	Rp juta
Tagihan pada Indover Bank	498.368	1.113.576
Pinjaman karyawan	373.331	386.069
	871.699	1.499.645

Disamping itu, terdapat Tanah/Bangunan yang digunakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)/Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI)/Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI)/Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia (YASPORBI)/Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI) dengan cara pinjam pakai/Sewa/Bangun Guna Serah.

2. Dana Kesejahteraan Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, pasal 47 ayat 6, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP). DKP digunakan sebagai sumber pinjaman pegawai dan selebihnya ditempatkan dalam bentuk deposito dan surat berharga Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 tanggal 29 Juni 2001, pengelolaan DKP dilakukan oleh YKKBI.

Posisi DKP per 31 Desember 2010 adalah Rp875.773 juta terdiri dari pinjaman pegawai Bank Indonesia sebesar Rp373.331 juta, dana di Bank Indonesia namun belum disalurkan kepada pegawai sebesar Rp23.364 juta dan dana yang dikelola oleh YKKBI sebesar Rp479.077 juta.

3. Dana Tunjangan Hari Tua

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 43 ayat 1, Bank Indonesia mengadakan Tunjangan Hari Tua (THT) dengan maksud membantu peserta untuk memiliki rumah tempat tinggal. Program THT dikelola oleh YKKBI dan dikenal dengan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum). Dalam rapat Pembina YKKBI tanggal 25 April 2011, telah ditetapkan pemisahan kekayaan pendanaan YKKBI untuk program THT (Baperum) dan program YKKBI lainnya (non Baperum) terhitung sejak 1 Januari 2011 dengan komposisi untuk Baperum sebesar 32,5% dan untuk non Baperum sebesar 67,5%. Pemisahan kekayaan ini untuk sementara waktu masih secara administratif yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemisahan kekayaan secara fisik.

E. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

1. Pinjaman Dua Tahap (*Two Step Loans*)

Merupakan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Japan Bank for International Cooperation dan ADB, kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diteruskan kepada bank melalui Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah sebagai pemegang kas Pemerintah, untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini dan oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit.

Peminjam (*borrower*) dalam penerusan TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan, yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruskan kepada Bank Bukopin.

Pinjaman TSL diteruskan kepada bank dalam valuta Rupiah, USD, dan EUR dengan posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2010 setara dengan Rp687.948 juta.

Disamping itu terdapat tagihan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemda dengan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia atas dasar Surat Kuasa dari Menteri Keuangan dalam rangka *Project Aid* yang sumber dananya berasal dari *Foreign Exchange Loan* dan Rekening Dana Investasi dengan nilai *outstanding* per 31 Desember 2010 setara dengan Rp334.014 juta.

2. Transaksi Valuta Asing

Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah komitmen tagihan dan komitmen kewajiban surat-surat berharga, deposito, dan *swap* Bank Indonesia setara dengan Rp12.600.905 juta dan Rp11.402.639 juta.

3. Perlindungan Hukum bagi Pelaksana Tugas Kedinasan (PTK)

Bank Indonesia atas dasar Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang "Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia" telah memberikan perlindungan hukum kepada tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selanjutnya, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juni 2005, tiga mantan anggota direksi Bank Indonesia tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah.

Sejalan dengan PDG Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Dewan Gubernur (DG) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 20 Juni 2005 telah menyetujui agar seluruh biaya penanganan perkara yang telah diterima oleh tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk dikembalikan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya dalam RDG tanggal 11 April 2006 telah disetujui secara prinsip bagi tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dan penundaan kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara sampai adanya putusan PK.

Upaya hukum PK dimaksud hingga saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia tersebut mengajukan permohonan penundaan pengajuan upaya hukum PK, yang terakhir sampai dengan akhir bulan Desember 2011. Permohonan tersebut

didasarkan pada pertimbangan bahwa situasi dan kondisi Bank Indonesia saat ini dirasakan belum mendukung upaya hukum PK dimaksud. Dalam rangka menyelesaikan masalah ini, Bank Indonesia telah meminta opini hukum kepada beberapa pakar Hukum Tata Usaha Negara.

4. *N.V. De Indonesische Oversee Bank (Indover Bank)*

Sejak tanggal 6 Oktober 2008, Indover Bank dikenakan tindakan darurat (*emergency measures*) karena adanya kesulitan likuiditas yang dialaminya. Pada tanggal 1 Desember 2008, Indover Bank telah dinyatakan pailit/bangkrut oleh pengadilan Amsterdam dan berstatus dilikuidasi dalam wilayah kedaulatan Belanda. Alasan dilikuidasinya Indover Bank adalah ekuitas yang telah negatif, dan tidak ada tambahan modal yang dapat diharapkan untuk menutup ekuitas negatif tersebut, baik melalui tambahan modal dari Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank maupun dari investor lainnya.

Dengan telah dipailitkannya Indover Bank oleh Pengadilan Belanda, maka Indover Bank berada di bawah pengelolaan dan pengawasan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan Amsterdam Belanda.

Sampai dengan saat ini masih terdapat *dispute* antara Bank Indonesia dan kurator mengenai hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal dan kreditur terkait dengan pelaksanaan likuidasi Indover Bank. Pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia sebagai kreditur telah mengajukan *statement of claim* atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut di atas, pada bulan April 2010 Kurator menyampaikan *statement of counterclaim* di Pengadilan Belanda mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-*set off* tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

5. Bantuan Tambahan Modal Kepada YPPI

Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 3 Juni 2003 memutuskan dan memberikan persetujuan kepada Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI-sekarang bernama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia/YPPI) guna menyediakan sejumlah dana sesuai dengan yang diperlukan Bank Indonesia. Untuk tahap pertama, LPPI diminta untuk menyisihkan dana sebesar Rp100.000 juta. Selanjutnya dalam RDG tanggal 22 Juli 2003, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan dan memberikan persetujuan bahwa apabila diperlukan Bank Indonesia akan memberikan bantuan peningkatan modal kepada LPPI sebesar Rp100.000 juta yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap untuk menggantikan penyesihan dana LPPI.

Keputusan RDG tanggal 3 Juni 2003 kemudian dipermasalahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Saat ini perkara YPPI telah mendapat putusan yang bersifat tetap dari Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 897 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan No.1047 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan No.2582 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010 yang menyatakan bahwa RDG tanggal 3 Juni 2003 dianggap telah menimbulkan kerugian negara.

Dalam RDG tanggal 22 Maret 2011, Dewan Gubernur memutuskan untuk tidak lagi meminta penyesihan kepada Dewan Pengawas LPPI (sekarang YPPI) dan tidak akan memberikan bantuan peningkatan modal kepada YPPI sebesar Rp100 miliar untuk menggantikan penyesihan dana YPPI.

6. Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

Bank Indonesia menangani empat perkara (namun dalam dua nomor perkara hukum) yang berada di luar negeri terkait penyelesaian Indover Bank di Belanda dan 50 (lima puluh) perkara perdata dan tata usaha Negara. Saat ini terdapat 1 (satu) perkara perdata yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

7. Aset Bank Indonesia yang Diperoleh Dari Putusan Pengadilan

Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat, telah ada Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 yang menetapkan sebagai berikut:

a. Eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta

Sesuai keputusan MA tersebut ditetapkan bahwa terdakwa Lee Dharmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat harus membayar uang pengganti kepada negara c/q Bank Indonesia Rp85.000 juta.

Sejak putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Maret 1992 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga April 2011, Bank Indonesia belum menerima hasil eksekusi uang pengganti. Bank Indonesia telah mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan No.12/193/DHk tanggal 24 Mei 2010 dan No.12/400/DHk tanggal 6 Oktober 2010 yang isinya menanyakan pelaksanaan eksekusi uang pengganti tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan surat No.B-4383/O.1.12/Fu.1/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010 menyatakan bahwa terkait eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.000 juta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat telah dilakukan pembayaran kepada kas negara sejumlah Rp1.384 juta. Pembayaran tersebut masih kurang sebesar Rp83.616 juta dari putusan uang pengganti yang ditetapkan Mahkamah Agung.

Dengan adanya penyetoran uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ke Kas Negara, Bank Indonesia mengirimkan surat No.13/95/DHk tanggal 4 Maret 2011 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI seharusnya dibayarkan kepada Bank Indonesia.

b. Rampasan Barang Bukti Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Sesuai keputusan MA tersebut di atas, ditetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan/atau bangunan dirampas untuk Negara c.q. Bank Indonesia yang apabila dijumlahkan mencapai ± 1.193 Ha. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1993, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) telah menyerahkan sebagian barang bukti rampasan kepada Negara c.q. Bank Indonesia yang berupa dokumen-dokumen untuk bidang tanah seluas ± 1.001 Ha. Pada saat ini, aset rampasan tersebut masih dalam proses penyelesaian, bekerja sama dengan Yayasan Tridaya.

Pada tanggal 22 November 2010, Kejari Jakbar melalui surat Nomor B-4800/O.1.12/F.1/11/2010 tanggal 22 November 2010 yang ditujukan kepada Bank Indonesia dan ditembuskan antara lain kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (UHEKSI) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan RI menegaskan bahwa tanah Perkara Lee Darmawan a.n Entong Nawawi dan Anema Modile di Cengkareng bukan termasuk sebagai barang rampasan untuk Negara c.q. Bank Indonesia sebagaimana dalam Putusan MA RI Nomor 1622 K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 melainkan sebagai obyek pasal 34 C Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 (Uang pengganti) yang pelaksanaannya akan

dilakukan oleh Kejari Jakbar. Atas dasar surat tersebut, Bank Indonesia akan menyerahkan aset dimaksud kepada Kejari Jakbar.

Pada tanggal 26 Januari 2011, dengan Surat No. 13/6/UKPA, Bank Indonesia menyerahkan dokumen tanah-tanah perkara Lee Darmawan a.n. Entong Nawawi dan Anema Modile kepada Kejari Jakbar sebagaimana yang pernah diserahkan kepada Bank Indonesia melalui Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Penyerahan Barang Bukti tanggal 30 Maret 1993.

8. Tagihan Kepada PT Bank IFI

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, Bank Indonesia mencabut izin usaha PT Bank IFI terhitung sejak tanggal 17 April 2009. Berdasarkan keputusan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tagihan atas kewajiban PT Bank IFI berupa *Subordinated Loan* (SOL) sebesar Rp50.000 juta dan tagihan atas dana kelolaan PT Ustraindo yang ada di PT Bank IFI sebesar Rp50.817 juta yang terdiri dari pokok sebesar Rp38.850 juta dan bunga sebesar Rp11.967 juta.


9. Tagihan Restrukturisasi Utang Swasta kepada Pemerintah

Tagihan ini merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Tagihan ini adalah tagihan kepada Pemerintah dalam rangka restrukturisasi utang swasta sebesar Rp9.582 juta dan sebesar USD2,917,495.37 atau setara dengan Rp31.947 juta pada tanggal 31 Desember 2008.

Menanggapi Surat Bank Indonesia Nomor 9/5/DGS/DInt tanggal 14 Desember 2007, Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor S-47/MK.02/2008 tanggal 1 Februari 2008 menyatakan bahwa mengingat keputusan pembebanan dana talangan program Restrukturisasi Pinjaman Luar Negeri Swasta dibuat saat status Bank Indonesia masih dalam lingkup pemerintah dan memperhatikan rekomendasi hasil audit BPKP Nomor LAP-169/D1.01/2003 tanggal 5 Mei 2003 yang ditegaskan kembali dengan Surat Nomor S-291/D1/01/2005 tanggal 20 Juli 2005, dana talangan sebesar Rp39.691 juta tidak dibebankan pada APBN namun menjadi beban Bank Indonesia.

Bank Indonesia dengan Surat Nomor 13/GBI/DInt tanggal 7 Januari 2011 perihal Penyelesaian Talangan Program Restrukturisasi Pinjaman Luar Negeri Swasta, meminta kembali penegasan dan tanggapan dari Kementerian Keuangan mengenai penyelesaian dana talangan dimaksud.

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA

*) **KOMITE DI BANK INDONESIA**

1) Komite Stabilitas Moneter, 2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 3) Komite Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, 4) Komite Internasional, 5) Komite Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (PAMK), 6) Komite Sumber Daya Manusia.

) **9 KANTOR KOORDINATOR BANK INDONESIA

1) KKBI Surabaya; 2) KKBI Bandung, 3) KKBI Semarang, 4) KKBI Medan, 5) KKBI Denpasar, 6) KKBI Makassar, 7) KKBI Palembang, 8), KKBI Padang, 9) KKBI Banjarmasin.

***) **32 KANTOR BANK INDONESIA**

1) KBI Solo, 2) KBI Pekanbaru, 3) KBI Yogyakarta, 4) KBI Cirebon, 5) KBI Malang, 6) KBI Manado, 7) KBI Bandar Lampung, 8) KBI Samarinda, 9) KBI Mataram, 10) KBI Tasikmalaya, 11) KBI Pontianak, 12) KBI Kediri, 13) KBI Jayapura, 14) KBI Purwokerto, 15) KBI Jambi, 16) KBI Jember, 17) KBI Banda Aceh, 18) KBI Bengkulu, 19) KBI Batam, 20) KBI Ambon, 21) KBI Kupang, 22) KBI Palu, 23) KBI Kendari, 24) KBI Palangkaraya, 25) KBI Balikpapan, 26) KBI Lhokseumawe, 27) KBI Ternate, 28) KBI Sibolga, 29) KBI Serang, 30) KBI Gorontalo, 31) KBI Tegal, 32) KBI Pematang Siantar.

DAFTAR SINGKATAN

ADB	:	Asian Development Bank
AFS	:	Available For Sale
AJDF	:	ASEAN Japan Development Fund for Indonesia
AUD	:	Australian Dollar
Baperum	:	Bantuan Pemilikan Rumah
BBKU	:	Bank Beku Kegiatan Usaha
BBO	:	Bank Beku Operasi
BKP	:	Bantuan Kesehatan Pensiunan
BI	:	Bank Indonesia
BIS	:	Bank for International Settlements
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPM6	:	Balance of Payment Manual 6
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BTO	:	Bank Take Over
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendaharawan Umum Negara
DAPENBI	:	Dana Pensiun Bank Indonesia
DKBU	:	Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM
DKP	:	Dana Kesejahteraan Pegawai
DpG	:	Deputi Gubernur
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DPM	:	Direktorat Pengelolaan Moneter
DPNP	:	Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EFF	:	Extended Fund Facility
EUR	:	Euro
FASBI	:	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia
FASBIS	:	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
FCL	:	Flexible Credit Line
FPN	:	Floating Principal Notes
FSD	:	Fasilitas Saldo Debet
FTE	:	Fine Tune Ekspansi
FTK	:	Fine Tune Kontraksi
GBI	:	Gubernur Bank Indonesia
GBP	:	Great Britain Poundsterling
GWM	:	Giro Wajib Minimum
HIPC	:	Heavily Indebted Poor Countries
HTM	:	Held To Maturity
IAL	:	Indover Asia Limited Hongkong
IAS	:	International Accounting Standard
IBA	:	Indover Bank Amsterdam
IBRD	:	International Bank for Reconstruction and Development
IMF	:	International Monetary Fund
Indover Bank	:	N.V. De Indonesische Overseeze Bank
ING	:	International Netherlands Group
IPBV	:	Indo Plus Besloten Vennootschap
Jamkrindo	:	Jaminan Kredit Indonesia
JPY	:	Japanese Yen
KBI	:	Kantor Bank Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

Kejari Jakbar	:	Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
KKBI	:	Kantor Koordinator Bank Indonesia
KLBI	:	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPMM	:	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
KUT	:	Kredit Usaha Tani
L/C	:	Letter of Credit
LDR	:	Loan to Deposit ratio
LIBOR	:	London Inter-Bank Offered Rate
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKTBI	:	Laporan Keuangan Bank Indonesia
LPPI	:	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Ltd.	:	Limited
MA	:	Mahkamah Agung
MLA	:	Master Loan Agreement
MPP	:	Masa Persiapan Pensiun
NCP	:	Net Currency Position
NPL	:	Non Performing Loan
N.V.	:	Naamloze Vennootschap
NZD	:	New Zealand Dollar
O/N	:	Overnight
OM	:	Operasi Moneter
ON	:	Obligasi Negara
OPT	:	Operasi Pasar Terbuka
PAKBI	:	Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
PBSN	:	Perkebunan Besar Swasta Nasional
PDG	:	Peraturan Dewan Gubernur
PEMDA	:	Pemerintah Daerah
Persero	:	Perusahaan Perseroan
Perum	:	Perusahaan Umum
Peruri	:	Percetakan Uang Republik Indonesia
PIPEBI	:	Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia
PK	:	Peninjauan Kembali
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PPBI	:	Persatuan Pensiunan Bank Indonesia
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PRGF	:	Poverty Reduction and Growth Facility
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PT	:	Perseroan Terbatas
PT Askrindo	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
PT BEII	:	PT Bank Ekspor Impor Indonesia
PT BPUI	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT IFI	:	PT Indonesia Finance and Investment
PTK	:	Pelaksana Tugas Kedinasan
PUAB	:	Pasar Uang Antar Bank
RDG	:	Rapat Dewan Gubernur
Repo	:	Repurchase Agreement

DAFTAR SINGKATAN

RI	:	Republik Indonesia
RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara
Rp	:	Rupiah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
SAK	:	Standar Akuntansi Keuangan
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SBA	:	Stand-By Arrangement
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SBIS	:	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDR	:	Special Drawing Rights
SE	:	Surat Edaran
SGD	:	Singapore Dollar
SLA	:	Subsidiary Loan Agreement
SOL	:	Subordinated Loan
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SRBI	:	Special Rate Bank Indonesia
SSB	:	Surat-Surat Berharga
SU	:	Surat Utang
SUN	:	Surat Utang Negara
SUP	:	Surat Utang Pemerintah
TAMJ	:	Tunjangan Akhir Masa Jabatan
THT	:	Tunjangan Hari Tua
TIBOR	:	Tokyo Inter-Bank Offered Rate
TOZ	:	Troy Ounce
TPSL	:	Third-Party Securities Lending
TSL	:	Two Step Loan
UFJ	:	United Financial of Japan
UHEKSI	:	Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UKPA	:	Unit Khusus Penyelesaian Aset
USD	:	United States Dollar
UU	:	Undang-Undang
Valas	:	Valuta Asing
YASPORBI	:	Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia
YKKBI	:	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia
YPPI	:	Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia